



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Buton Utara Tahun 2020, perlu dilakukan perencanaan yang sistematis melalui penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 disusun dengan tujuan untuk menjawab tuntutan-tuntutan kebutuhan prioritas pembangunan di Kabupaten Buton Utara yang sifatnya strategis dalam rangka percepatan pembangunan pada seluruh urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali dan terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Memengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
13. Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012 Nomor 51);
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2010-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2014 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2019 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2019 Nomor 11);

MBMUTUSKAN:

Menetapkan : PBRATURAN BUPATI TBNTANG RENCANA KBRJA PEMBRINTAH DAERAH KABUPATENN BUTON UTARA TAHUN 2020.

**BAB I
KBTBNTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buton Utara.
2. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
3. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disebut RKP adalah dokumen perencanaan tahunan pemerintah pusat untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Rencana Kerja Pemerintah daerah selanjutnya disebut RKPd adalah Dokumen Perencanaan Tahunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Kerja Organisasi Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja OPD adalah Dokumen Perencanaan Tahun OPD untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut KUA adalah Nota Kesepakatan Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah yang berisi tentang Kebijakan Umum Pendapatan dan Kebijakan Umum Belanja Pembangunan Daerah.

7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah Nota Kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah yang berisi tentang Program/Kegiatan Prioritas dan Pendanaannya yang dialokasikan pada masing-masing OPD.
8. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut RAPBD adalah Rancangan Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas bersama oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya ditetapkan sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan atas asas demokrasi dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan organisasi.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah disusun sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.
- (3) Sistem Penyelenggaraan Pembangunan Daerah diselenggarakan atas asas umum penyelenggaraan daerah.
- (4) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bertujuan untuk.
 - a. mendukung Koordinasi antar Pelaku;
 - b. mengoptimalisasikan Partisipasi Masyarakat; dan
 - c. menetapkan langkah strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan konsistensi dan keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
- (5) Menjamin terciptanya penggunaan Sumber Daya Alam secara efisien, efektif, dan berkelanjutan sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

BAB III RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Keterkaitan RKPD Kabupaten dengan RPJM, RKP, RKPD Provinsi dan Renja OPD

Pasal 3

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih yang memuat arah kebijakan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program OPD dan program kewilayahan serta dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifatnya bertahap.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJM daerah dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi sebagaimana termuat dalam RKP dan RKPD Provinsi.
- (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buton Utara Tahun 2020 menjadi bahan rujukan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2020.

Bagian Kedua
Materi RKPD

Pasal 4

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) Materi RKPD dibuat dalam buku yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Keterkaitan RKPD dengan KUA, PPAS dan RAPBD

Pasal 5

- (1) Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2020 merupakan dokumen rujukan dalam penyusunan KUA PPAS dan RAPBD Tahun 2020.
- (2) Kegiatan Prioritas OPD yang termuat dalam RKPD Tahun 2020 dapat dimasukkan pada dokumen PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2020 apabila kegiatan prioritas OPD tersebut telah mempunyai dasar aturan untuk dianggarkan atau dalam kerangka penanggulangan kondisi luar biasa.
- (3) Dasar aturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas meliputi persetujuan Bupati, Nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Bupati, dan atas persyaratan penganggaran dalam bentuk dana pendampingan (*cost sharing*).
- (4) Kondisi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah keadaan yang diakibatkan oleh bencana alam, pencegahan bencana dan/atau kerusakan infrastruktur dan apabila tidak segera dilaksanakan akan membahayakan keselamatan masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan
Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton
Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 26 -08- 2019

BUPATI BUTON UTARA,



H. ABU HASAN

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 26 -08- 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,


MUHAMMAD YASIN

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASS. 	
BAGIAN KORDINASI	
BAPPEDA	

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2019 NOMOR